

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MOBIL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Nabilah Talithania Azaria Putri

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
nabilah.20155@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu disertai pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Seperti Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl, yakni tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang melibatkan Nurdiansyah (Penggugat) selaku pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil beserta BPKB mobil dengan Didik Supriadi (Tergugat). Dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut dan selalu berbelit-belit dalam mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang pada faktanya BPKB tersebut dijaminkan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta oleh istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl dan akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji), pendekatan kasus (terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa), dan pendekatan konseptual (mengutip pendapat para ahli sebagai dasar untuk menjawab permasalahan). Hasil penelitian menyatakan majelis hakim mengabulkan sebagian petitum Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Pertimbangan hakim menyatakan tindakan tergugat telah dipandang memenuhi syarat wanprestasi dan memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum nya adalah Penggugat memperoleh kembali hak atas mobil nya dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000,-.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Jaminan Fidusia.

Abstract

A rental agreement is a reciprocal agreement that provides enjoyment of an item for a certain period of time accompanied by payment of the rental price that follows. In its implementation, acts of default often occur and result in losses for other parties. Like decision number 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl, namely an act of breach of contract in the car rental BPKB agreement involving Nurdiansyah (Plaintiff) as the party who executed the car rental agreement along with the car BPKB with Didik Supriadi (Defendant). Where the Defendant no longer carries out what was promised and is always complicated in returning the BPKB of the Plaintiff's car, which in fact is guaranteed by PT. MNC Finance Yogyakarta Branch by his wife without the Plaintiff's knowledge. The purpose of this research is to understand the judge's considerations in Decision Number 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl and the legal consequences received by the Plaintiff and Defendant. The formulation of the problem in this research is how the judge's legal considerations in deciding the case in decision no. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl and what are the legal consequences of decision no. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. The research method used is normative juridical research. The approach uses a statutory approach (examining regulations related to the legal issue being studied), a case approach (regarding non-performance of rental agreements), and a conceptual approach (citing expert opinions as a basis for answering the problem). The results of the research stated that the panel of judges granted part of the Plaintiff's petitum regarding the breach of contract action carried out by the Defendant. The judge's consideration stated that the defendant's actions were deemed to fulfill the requirements for breach of contract and fulfilled the elements of Article 1243 of the Civil Code. The legal consequence is that the Plaintiff gets back the rights to his car and material compensation of Rp. 18,000,000,-.

Keywords: Default, Rental Agreement, Fiduciary Guarantee.

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian timbal balik yang mengikat bagi para pihak. Perjanjian ini juga menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dimana pihak penyewa akan menjadi pihak yang menerima dan menikmati objek sewaan tersebut dengan membayar besaran biaya yang sudah disepakati oleh pihak yang menyewakan. Sedangkan, pihak yang menyewakan akan menjadi pihak yang memberi dan menyerahkan objek sewaan tersebut dan menerima biaya yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata.

Pada pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terdapat perantara yang mengikat mereka, yaitu perjanjian sewa menyewa (Dwi Novemyanto 2023). Landasan dari suatu perjanjian sendiri telah tercantum dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang" (R. Subekti n.d.). Ketentuan ini juga dipertegas dan dikuatkan dengan adanya bunyi pasal 1313 KUH Perdata bahwasannya, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (Iwanti Morlin Azza Nur 2022) "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu perjanjian" (R. Subekti 2005). Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maksudnya semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian (R. Djamali Abdoel 2018). Perjanjian yang dibuat akan melahirkan suatu perikatan yang mengikat para pihaknya (Fitri Dewi n.d.). Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. "

Perjanjian yang berdasarkan atas hukum akan menjadi sangat penting, terutama karena menyangkut perlindungan

kepentingan (hak dan kewajiban) pihak-pihak yang terlibat (Raharjo Handri 2009). Dalam suatu kegiatan sewa menyewa tentunya tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian sewa menyewa yang disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewakan memberikan hak perseorangan kepada pihak penyewa untuk menggunakan kendaraan yang disewa sesuai dengan ketentuan dalam isi perjanjian yang dibuat kedua pihak. Sedangkan hak yang melekat pada mobil tersebut disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang mana pemegang dari hak kebendaan tersebut dapat menuntut kemanapun benda tersebut berada dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang yakni hak revindikasi pada Pasal 574 KUH Perdata. Selain itu, hak kebendaan juga merupakan hak yang mengikuti (*zaaksgewolg atau droit de suit*), artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda tersebut berada.

Dalam kegiatan sewa menyewa yang terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dalam hal penyalahgunaan kepercayaan juga kerap kali terjadi, dengan tidak dipenuhinya kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini disebut dengan tindakan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan sebuah bentuk tindakan kealpaan, cidera janji, atau tidak memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak (Yuliani 2020). Akibat dari tindakan wanprestasi adalah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan. Kewajiban melakukan ganti rugi terhadap tindakan wanprestasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

Selain hal tersebut, banyak juga terjadi kasus perbuatan melawan hukum dalam kegiatan sewa menyewa yang dilakukan karena beberapa faktor seperti keadaan ekonomi yang sedang bermasalah, dan lain sebagainya. Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan, menurut Hoge Raad perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai "suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan

dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”.(Muhammad 1990)

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam segi keuangan membuat seseorang kadangkala berfikir dengan cara yang instan untuk segera mendapatkan dana dengan memanfaatkan lembaga keuangan non bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Fasilitas pembiayaan tersebut pastinya tidak terlepas dari objek jaminan sebagai alternatif pelunasan hutang tersebut apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Objek tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak. Objek benda bergerak dapat diikat dengan gadai atau jaminan fidusia.

Jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia bersifat *accessoir* atau perjanjian ikutan/tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Saputra 2020). Untuk memberikan kepastian hukum maka mekanisme pembebanan yaitu kedua belah pihak bersepakat datang kepada notaris untuk membuat perjanjian fidusia (Paparang Fatma 2014). Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Di sisi lain berbagai macam risiko terhadap pengikatan jaminan fidusia sebagai pelaksanaan perjanjian kredit dapat timbul apabila debitur memiliki iktikad buruk atau melakukan cidera janji atau wanprestasi seperti terjadinya kredit macet maka sewaktu-waktu debitur dapat menyalahgunakan kekuasaan atas barang jaminan tersebut dan kreditur perlu melakukan upaya untuk menyelesaikan hal tersebut.

Selaras dengan hal tersebut terdapat suatu perkara pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl mengenai wanprestasi perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang dijadikan objek jaminan fidusia. Pada perkara tersebut gugatan diajukan oleh Nurdiansyah (Penggugat) selaku pemilik dari suatu mobil beserta BPKB mobil atas nama Ny. Tri Rastini selaku kolega dari ayah Penggugat. Penggugat melakukan perjanjian penitipan mobil dan perjanjian sewa menyewa BPKB mobil miliknya dengan Didik Supriadi (Tergugat) dengan biaya fee BPKB mobil sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan yang dibayarkan kepada Penggugat sejak tanggal 5 Agustus 2015 hingga bulan Agustus 2016.

Pada bulan September 2016 Tergugat sudah tidak lagi memberikan fee BPKB mobil tersebut kepada Penggugat dan setiap di minta pengembalian BPKB mobil tersebut, pihak Tergugat selalu berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu. Tergugat ternyata telah menyerahkan BPKB mobil

tersebut kepada Ny. Siti Asiyah (Turut Tergugat I) untuk dicarikan pembiayaan dana.

Pada 4 Juli 2017 mobil milik Penggugat ditarik secara paksa oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta (Turut Tergugat IV). Dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat ternyata BPKB mobil miliknya telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara Turut Tergugat IV yang diwakilkan oleh Hermansyah (Turut Tergugat II) dengan Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah bersertifikat jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris Mungki Kusumaningrum, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III).

Pada pokok gugatan Penggugat menyatakan bahwasannya tindakan penarikan tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Penggugat penyebabnya dan menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat.

Pada Perkara tersebut, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul memutus perkara No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl dengan ammar mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa BPKB mobil sejak September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan Penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara pada putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia”.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridifs normatif (*normative law research*) yakni pembahasan permasalahan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Maiyestati 2022).

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan akibat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Btl Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa BPKB Mobil Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dimana pendekatan

yang digunakan ini berguna untuk memecahkan isu yang dikaji terkait pendapat para ahli mengenai perjanjian yang berfokus pada konsep wanprestasi dalam sebuah perjanjian sewa menyewa.

Bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan riset kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan metode preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan bermula pada saat Didik Supriadi meminta bantuan sejumlah dana kepada Nurdiansyah dan oleh Nurdiansyah di pinjamkan mobil beserta BPKB mobil miliknya untuk diusahakan rental di usaha Didik Supriadi, dengan fee BPKB mobil sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan yang dibayarkan oleh Didik Supriadi kepada Nurdiansyah selama jangka waktu 6 bulan tertanggal 5 Agustus 2015 hingga 5 februari 2016. Berakhirnya waktu perjanjian tersebut Nurdiansyah meminta kembali BPKB mobil miliknya kepada Didik Supriadi namun beliau selalu berbelit-belit dan menunda-nunda pengembalian BPKB mobil tersebut yang membuat Didik Supriadi tetap membayarkan fee BPKB mobil tersebut kepada Nurdiansyah hingga bulan Agustus 2016. Bulan September 2016 Didik Supriadi tidak lagi memberikan fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah dan bulan Juli 2017 mobil Nurdiansyah di tarik secara paksa oleh PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta, yang ternyata BPKB mobil miliknya telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia oleh istri Didik Supriadi tanpa sepengetahuan Nurdiansyah dan terjadi kredit macet atas pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Siti Asiyah.

Majelis hakim pada amarnya mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian. Menyatakan bahwa Didik Supriadi telah melakukan tindakan wanprestasi, dan menyatakan secara hukum bahwa perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Siti Asiyah dengan PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut maka analisis terhadap kasus tersebut, sebagai berikut :

- **Dasar Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan No.68/Pdt.G/2018/PN.Btl., Menyatakan Tindakan Tergugat Tidak Lagi Membayar Fee BPKB Mobil adalah Tindakan Wanprestasi.**

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis yang dapat dikemukakan terkait petitum tersebut, sebagai berikut :

A. Pertimbangan Hakim Terkait Wanprestasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata terkait penafsiran dari suatu tindakan wanprestasi secara lebih luas, meliputi :

Subekti mengemukakan terkait wanprestasi, bahwa :
 “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.”(Ketut Oka Setiawan I 2014)

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur tindakan wanprestasi, sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian yang sah.

Suatu tindakan wanprestasi haruslah berawal dari adanya suatu perjanjian yang sah antara kedua belah pihak dalam menyepakati suatu hal tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sah nya perjanjian.

Dalam perkara ini perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nurdiansyah dan Didik Supriadi yakni perjanjian penitipan mobil untuk diusahakan rental dan perjanjian pinjam BPKB tertanggal 5 Agustus 2015 dengan fee sebesar Rp. 1.500.000,- hal ini dapat dibuktikan melalui bukti surat (bukti P-3 dan P-4).

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa Nurdiansyah dan Didik Supriadi telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam mengadakan perjanjian penitipan mobil untuk diusahakan rental dan perjanjian sewa menyewa BPKB untuk jangka waktu 6 (enam) bulan tertanggal 5 Agustus 2015 hingga 5 februari 2016 dengan biaya fee BPKB mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)/bulan.

Berdasarkan penafsiran pada ketentuan Pasal 1320 KUH perdata terkait kausa “suatu sebab yang halal” tindakan yang dilakukan oleh Nurdiansyah dan Didik Supriadi dengan menjadikan BPKB mobil sebagai objek dalam perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan pada kausa pasal tersebut, sehingga objek perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Karena, BPKB merupakan suatu bukti kepemilikan terhadap suatu benda dalam hal ini adalah benda terdaftar yakni mobil milik Nurdiansyah tersebut, yang berdasarkan ketentuan pada Pasal 1332 KUH Perdata.

Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. (Suharnoko 2014)

Perjanjian yang dilakukan antara Nurdiansyah dan Didik Supriadi merupakan sebuah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian sewa menyewa, karena perjanjian sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian yang bersifat komersil, dimana terdapat pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang

mengikat para pihak dan diatur dalam ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata. Bunyi pasal tersebut secara jelas disebutkan bahwa unsur pokok dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang, harga, dan jangka waktu.

Nurdiansyah dan Didik Supriadi pun juga sepakat untuk saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara sadar dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut maka Nurdiansyah dan Didik Supriadi terikat sebuah hak dan kewajiban dimana Nurdiansyah sebagai pihak yang menyewakan dan Didik Supriadi sebagai pihak penyewa.

Sebuah kendaraan bermotor roda 4 atau mobil melekat sebuah hak yang disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan, ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga (djaja S. Meliala, 2015 : 8).

Dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan pula terkait hak kebendaan dan hak perseorangan, bahwasannya hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik (Mariam Darus Badruzaman, 1983 :30).

Berdasarkan hal tersebut maka Nurdiansyah memberikan Didik Supriadi hak perseorangan atas mobil miliknya tersebut untuk dijadikan sebagai kendaraan yang direntalkan di usaha miliknya sekaligus bukti kepemilikan terhadap mobil tersebut yakni BPKB mobil Nurdiansyah yang pada bulan Agustus 2015 hingga Agustus 2016 Didik Supriadi memberikan fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah sebagai biaya sewa BPKB tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)/ bulannya.

Berakhirnya waktu perjanjian tersebut, Nurdiansyah meminta pengembalian BPKB mobil miliknya kepada Didik Supriadi, namun setiap ditagih Didik Supriadi selalu2. berbelit-belit dan menghindari dari Nurdiansyah. Didik Supriadi pun tetap melanjutkan pembayaran fee BPKB mobil tersebut hingga bulan Agustus 2016. Kelanjutan terhadap pembayaran fee BPKB mobil ini juga dilakukan oleh Nurdiansyah dan Didik Supriadi tanpa adanya pembaruan terhadap isi perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.

Perjanjian sendiri dapat dibuat secara langsung (lisan) maupun tertulis, asalkan unsur-unsur dalam perjanjian tersebut terpenuhi. Unsur tersebut adalah unsur hubungan hukum, unsur subjek hukum (para pihak), unsur prestasi, dan unsur kekayaan. Perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian :

“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua

orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.” (Yahya Harahap 1986)

Dan Majelis Hakim dalam memutuskan dan memecahkan pertanyaan mengenai apakah benar pembayaran fee BPKB mobil selanjutnya setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa awal dilakukan tanpa adanya pembaruan terhadap isi perjanjian tersebut, hakim mempertimbangkan keterangan saksi Khusnul Latif, S.H., yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

“Bahwa pada saat Tergugat ditemui oleh Penggugat, saat itu ada kesepakatan untuk mengembalikan atau mengganti dengan uang, namun saksi lupa kesepakatan tersebut secara tertulis atau lisan saja karena setahu saksi Tergugat orangnya sakit-sakitan dan keuangan Tergugat sedang kacau namun, saat itu terdapat kesanggupan dari Tergugat dan Tergugat meminta waktu 1 (satu) bulan dan saat itu Penggugat ditanya mau mobil balik atau diganti uang senilai mobil.”

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 9 dan 10 mengacu pada bukti surat P-4 berupa surat perjanjian sewa menyewa BPKB mobil antara Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi yakni saksi Khusnul Latif dan W. Sidik Rastra Hendra terbukti bahwa Tergugat telah membuat perikatan dengan Penggugat dengan imbal jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)/ bulan tertanggal 5 Agustus 2015 hingga 5 Februari 2016”

Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Nurdiansyah dan Didik Supriadi dalam perkara ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1320 KUH Perdata.

Adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

Kesalahan (*fault*) dalam suatu perjanjian yang wanprestasi haruslah menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan oleh debitur. Sehingga, menimbulkan suatu kewajiban pertanggungjawaban oleh debitur kepada kreditur.

Dalam perkara ini tindakan Didik Supriadi yang tidak lagi memberikan fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah sejak bulan September 2016 dan pengembalian BPKB mobil tersebut, Didik Supriadi selalu menunda-nunda dan menghindari. Hal ini membuat Nurdiansyah merasa bahwa Didik Supriadi telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

Pada fakta persidangan bahwasannya :

“Bahwa Tergugat selaku pihak penyewa tidak

mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan selalu berbelit-belit jika Penggugat meminta pengembalian BPKB tersebut.

Bahwa pada bulan September 2016 fee BPKB tidak lagi diberikan oleh Tergugat.

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, BPKB mobil miliknya diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I selaku istrinya yakni Siti Asiyah dan dijadikan sebagai jaminan fidusia dengan Turut Tergugat IV yakni PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta dalam membuat perjanjian pembiayaan Al-Murabahah yang diwakilkan oleh Turut Tergugat II tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat.

Bahwa terjadi kemacetan atas pembayaran angsuran oleh Turut Tergugat I yang menyebabkan terjadinya penarikan obyek sengketa oleh Turut Tergugat IV.”

Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan terkait keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Khusnul Latif, S.H., memberikan keterangannya dibawah sumpah, bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat menggadaikan BPKB mobil Penggugat ke MNC, Bahwa Penggugat tidak tahu kalau BPKBnya telah dijaminkan di MNC, oleh Tergugat dan baru tahu ketika mobil ditarik.

Berdasarkan bukti beserta keterangan saksi dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

”Bahwa mengacu pada pertimbangan fakta diatas, terbukti bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dengan menjaminkan obyek sengketa untuk mendapatkan pembiayaan atas nama istrinya tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah salah bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal ini Melanggar Hak orang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Petition Ketiga dapat dikabulkan”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi kepada Nurdiansyah terkait tidak dibayarkannya lagi fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah telah memenuhi unsur dalam tindakan wanprestasi terkait adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

3. Adanya kerugian.

Aapabila si debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut hak-hak nya seperti hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*), hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat4. timbal balik, menurut pembatalan perikataan (*ontbinding*), hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*), hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi dan hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Dalam perkara ini Penggugat merasa dirugikan akibat

tindakan yang dilakukan oleh Siti Asiyah selaku istri Didik Supriadi yakni menjaminkan BPKB mobil milik Nurdiansyah dengan persetujuan Didik Supriadi dan tanpa sepengetahuan Nurdiansyah yang menyebabkan ditariknya mobil milik Nurdiansyah akibat macetnya angsuran yang dilakukan oleh Siti Asiyah kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta. Hal ini membuat Nurdiansyah mengalami kerugian materiil dengan tidak diberikannya fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah dan Nurdiansyah juga tidak bisa menggunakan mobilnya untuk mencari upah sehari-hari.

Fakta persidangan menyatakan bahwa mobil milik Nurdiansyah tersebut, diambil oleh *Debt Collector*, saat dipakai oleh Nurdiansyah dan mobil tersebut ternyata dijadikan sebagai jaminan oleh Siti Asiyah tanpa sepengetahuan Nurdiansyah.

Menurut keterangan dari saksi W. Sidik Rastra Hendra, menyatakan bahwa setahu saksi mengapa sampai mobil ditarik oleh *Leasing*, adalah karena proses penjaminan. Berdasarkan bukti beserta keterangan saksi dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

”Dimana dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari Tergugat I terkait pelaksanaan perjanjian penitipan mobil untuk diusahakan rental dan perjanjian pinjam BPKB tertanggal 5 Agustus 2015 dengan janji Tergugat I (Kesatu) akan memberi Fee pinjam BPKB tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) / per bulannya namun ternyata semenjak bulan September 2016 Tergugat I (Kesatu) sudah tidak memberi lagi uang Jasa fee Sewa BPKB, maka dapat dinyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi. Dimana akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I tersebut, maka menyebabkan Penggugat mengalami kerugian terkait dengan tidak dipenuhinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat I untuk memberikan ganti rugi akibat wanprestasi tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi beserta istrinya Siti Asiyah kepada Nurdiansyah telah memenuhi unsur dalam tindakan wanprestasi terkait adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sehingga Didik Supriadi dan Siti Asiyah wajib mengganti kerugian tersebut kepada Nurdiansyah.

Adanya sanksi.

Pelanggaran suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut yang telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain tentunya akan berakibat pada adanya suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang lalai akan kewajibannya tersebut. Dan sanksi yang akan diperoleh juga akan diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Didik Supriadi kepada Nurdiansyah menyebabkan Nurdiansyah mengalami kerugian akibat lalainya Didik Supriadi dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut dan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1243 KUH Perdata.

Hal ini sebagaimana bunyi pada pertimbangan hakim, berikut ini :

”Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas, Penggugat sudah berusaha menagih pembayaran tersebut kepada Tergugat I, dimana setiap ditagih selalu berbelit belit serta menunda nunda dan atau menghindar dari Penggugat dan sudah beberapa kali Penggugat selalu meminta pengembalian BPKB miliknya tersebut kepada Tergugat I (Kesatu) karena pemberian jasa fee pinjam BPKB juga sudah tidak di berikan, ditambah dengan adanya relaas dari panggilan gugatan ini kepada Tergugat, dimana seharusnya Tergugat dapat menyelesaikan pembayaran atas perjanjian tersebut, tetapi tidak dilakukan, maka oleh Majelis Hakim telah dipandang memenuhi syarat telah terjadinya Wanprestasi karena telah memenuhi kategori pernyataan lalai yang diwajibkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Berdasarkan hal tersebut maka ditinjau dari ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, tindakan Didik Supriadi masuk dalam kategori tindakan wanprestasi, karena tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan berlaku antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dan oleh Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi telah dipandang memenuhi syarat terjadinya Wanprestasi.

B. Pertimbangan Hakim Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terkait penafsiran dari suatu tindakan perbuatan melawan hukum secara lebih luas, meliputi :

Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah bentuk tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi orang lain (privat). Dengan kata lain bahwa “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*)” (Eva Novianty 2011).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Jadi pasal tersebut bukan mengenai *onrechtmatigedaad* melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk

menuntut ganti rugi akibat kerugian perbuatan melawan hukum (M.A. Moegni Djodjodirjo 1982).

Unsur- unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*).

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik” (Sari 2020)

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut :

Adanya Suatu Perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) (Erlina B. 2021).

Dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah penyerahan BPKB mobil milik Nurdiansyah kepada Didik Supriadi.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa Nurdiansyah dan Didik Supriadi telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam mengadakan perjanjian sewa menyewa BPKB tertanggal 5 Agustus 2015 hingga 5 februari 2016 dengan biaya fee BPKB mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)/bulan, sehingga pada 5 Agustus 2016 Nurdiansyah menyerahkan BPKB mobil miliknya kepada Didik Supriadi. Dan oleh Didik Supriadi BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Siti Asiyah selaku istrinya tanpa sepengetahuan Nurdiansyah dengan tujuan untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia guna meminjam sejumlah uang.

Berdasarkan hal tersebut maka, tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi tersebut masuk ke dalam unsur tindakan perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) karena terdapat hak Nurdiansyah yang dilanggar oleh Didik Supriadi.

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan hukum dan memenuhi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah diatur sejak tahun 1919 di Belanda. Dalam perkara ini perbuatan tersebut adalah penyerahan BPKB mobil milik Nurdiansyah oleh Didik Supriadi kepada Siti Asiyah selaku istrinya. Dalam hal ini hak-hak yang dilanggar oleh Didik Supriadi adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak pribadi

(*persoonlijkeidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.

Berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjalin dalam perkara ini adalah hubungan antara Nurdiansyah dan Didik Supriadi yang saling mengikatkan diri karena adanya perjanjian penitipan mobil untuk diusahakan rental dan perjanjian³) sewa menyewa BPKB mobil. Dimana perjanjian tersebut dilakukan antara kedua belah pihak saja.

Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Ikatan-ikatan tersebut akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban di depan hukum (Nurhayati Yati 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka seyogyanya Siti Asiyah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Nurdiansyah.

Siti Asiyah atas persetujuan Didik Supriadi melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta tanpa sepengetahuan Nurdiansyah dengan menjadikan mobil Nurdiansyah sebagai jaminan atas perjanjian pembiayaan tersebut berupa BPKB mobil tersebut yang diwakilkan oleh Hermansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 94.176.531,- (*sembilanpuluh empat juta seratus tujuh puluh enam limaratus tigapuluh satu rupiah*) tertanggal 20 Agustus 2015 hingga 20 Juli 2018 dengan besaran angsuran Rp. 3.601.000,- (*tiga juta enam ratus satu ribu rupiah*) selama 36 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, seyogyanya Siti Asiyah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan tersebut, karena tindakan yang dilakukan Siti Asiyah dengan menjaminkan suatu obyek yang bukan atas kepemilikannya telah melanggar ketentuan terkait syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kausa “suatu sebab yang halal”.

Selain itu, saksi Khusnul Latif, S.H., yang diajukan oleh Penggugat dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa mobil milik Penggugat tersebut, diambil oleh *Debt collector*, saat dipakai oleh Penggugat, mungkin karena Siti Asiyah terlambat membayar angsuran, karena setahu saksi dari cerita Nurdiansyah kepada saksi, Siti Asiyah menggadaikan BPKB mobil Nurdiansyah ke MNC.

Berdasarkan bukti beserta keterangan saksi dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

”Bahwa mengacu pada pertimbangan fakta diatas, terbukti bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan menjaminkan obyek sengketa untuk mendapatkan pembiayaan atas nama istrinya tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah salah bentuk perbuatan melawan hukum dalam hal ini Melanggar Hak orang lain, maka berdasarkan

pertimbangan tersebut Petitum Ketiga dapat dikabulkan.”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi beserta istrinya Siti Asiyah memenuhi unsur dalam tindakan Perbuatan Melawan Hukum terkait perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*).

Adanya Kesalahan (*schuld*).

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatannya tersebut. Seperti adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kesengajaan atau kelalaian.

Dalam perkara ini perbuatan yang memenuhi unsur ini adalah BPKB mobil milik Nurdiansyah yang berada di tangan Siti Asiyah selaku istri Didik Supriadi yang dijaminan kepada PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta dengan sepengetahuan Didik Supriadi tanpa adanya persetujuan dari Nurdiansyah selaku pemilik BPKB mobil tersebut. Didik Supriadi menyerahkan BPKB mobil milik Nurdiansyah kepada Siti Asiyah dan oleh Siti Asiyah BPKB mobil milik Nurdiansyah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nurdiansyah digadaikan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta untuk dicarikan pembiayaan dan hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan disengaja yang dilakukan oleh Didik Supriadi kepada Nurdiansyah.

Hal ini terjadi, karena antara Nurdiansyah dan Didik Supriadi telah terjalin perikatan yang dibuktikan dengan disepakatinya perjanjian penitipan mobil dan perjanjian sewa menyewa BPKB yang menjadi awal dimana Didik Supriadi menguasai obyek sengketa melalui BPKB mobil milik Nurdiansyah. Namun, perikatan yang terjalin tersebut hanyalah perikatan sebatas Nurdiansyah yang menyewakan BPKB mobil milik nya kepada Didik Supriadi agar mendapat fee BPKB mobil sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan nya tanpa adanya prestasi lain untuk menjaminkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan penafsiran pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Siti Asiyah dalam melakukan perjanjian pembiayaan tersebut telah melanggar ketentuan pada kausa “suatu sebab yang halal”, karena objek yang dijaminan tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain. Pada pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi merupakan salah satu tindakan perbuatan

melawan hukum karena terdapat kesalahan (*schuld*) secara sengaja yang dilakukan olehnya.

4) Adanya kerugian bagi korban.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku haruslah mengandung kerugian (*schade*) bagi korban baik dari segi kerugian materiil maupun kerugian immateril yang dinilai dengan uang.

Dalam perkara ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Siti Asiyah dalam menjaminkan BPKB mobil milik Nurdiansyah tanpa sepengetahuan Nurdiansyah dan telah bersertifikat jaminan fidusia menimbulkan kerugian bagi Nurdiansyah.

Pada fakta persidangan menyatakan bahwa Siti Asiyah menggadaikan BPKB mobil Nurdiansyah sebagai jaminan fidusia dengan PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta dengan sepengetahuan dan persetujuan Didik Supriadi. Perjanjian pembiayaan ini juga telah bersertifikat jaminan fidusia nomor : W14.00056261.AH.05.01 tertanggal 31 Agustus 2015 jam 17.24.46 wib yang dibuat dan didaftarkan oleh Notaris Mungki Kusumaningrum, S.H., M.Kn. dalam perkara ini.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Notaris Mungki Kusumaningrum, S.H., M.Kn. yakni saksi Yogiprigo Agung Urisaputro yang menerangkan dibawah sumpah : "Bahwa setahu saksi syarat untuk pendaftaran Fudisia, adalah Surat Kendaraan dan KTP Suami Istri dari Pemohon.

Bahwa terkait Pendaftaran Fidusia atas nama Siti Asiyah, yang saksi ketahui kalau untuk proses Pendaftaran Fidusia secara online jadi data-data yang sudah ada dari identitas data kendaraan bermotor serta Perjanjian Kredit yang ada didaftarkan lewat online di link nanti dari Kanwil mendapatkan jawaban, mendapatkan bukti untuk dibayarkan nanti bukti di print dibayarkan dibawa ke bank, bukti pembayaran dari Bank didaftarkan lagi masukkan nomor Resi ke Kanwil terus keluar Sertifikat Fidusia. Bahwa terkait subyek Pendaftaran Fidusia adalah atas nama Siti Asiyah atas pesanan MNC, dengan Obyek Pendaftaran Fidusia 1 (satu) unit Mobil Avanza."

Berdasarkan hal tersebut maka kerugian material yang dialami oleh Nurdiansyah adalah obyek sengketa milik Nurdiansyah ditarik oleh PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta akibat macetnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Siti Asiyah pada saat obyek sengketa tersebut sedang digunakan oleh Nurdiansyah. Sedangkan, kerugian immateril terkait hilangnya keuntungan ekonomi yang seyogyanya dapat dinikmati oleh Nurdiansyah apabila perkara ini tidak terjadi.

5) Adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya pastinya akan menimbulkan suatu sebab akibat. Hubungan kausalitas ini lah yang berkaitan dengan

kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Nurdiansyah terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Didik Supriadi dan Siti Asiyah. Dimana Didik Supriadi dan Siti Asiyah melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Nurdiansyah yang menyebabkan Nurdiansyah mengalami kerugian materiil dan immateriil atas tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi dan Siti Asiyah dalam perkara ini telah melanggar hak orang lain dan menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang tersebut.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara gugatan tersebut memiliki hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) satu dengan lainnya, yakni hubungan antara berbelit-belitnya pengembalian BPKB mobil Nurdiansyah sejak bulan Februari 2016 dan menyebabkan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi yang disebabkan karena BPKB mobil tersebut telah dijadikan sebagai jaminan fidusia tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Siti Asiyah dan dimana pada bulan tersebut merupakan awal dimana Nurdiansyah dan Didik Supriadi melakukan Perjanjian penitipan mobil dan perjanjian sewa menyewa BPKB tertanggal 5 Agustus 2015 dan hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak orang lain dan membuat Nurdiansyah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Siti Asiyah.

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi diatas maka Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat yang "Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk peralihan hak atas Obyek sengketa dari tangan Para Tergugat dan atau ke tangan siapapun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut dengan segala konsekwensinya",

Berdasarkan hal tersebut maka ditinjau dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan Didik Supriadi masuk dalam kategori tindakan perbuatan melawan hukum (PMH), karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan berlaku antara kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dan oleh Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi telah dipandang memenuhi syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini sebagaimana bunyi pada pertimbangan hakim, berikut ini :

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keenam, petitum ketujuh dan petitum kedelapan, mendasarkan pada pertimbangan petitum ketiga dan petitum keempat diatas oleh karena Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini

Melanggar Hak orang lain, maka perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I yang dilakukan bersama dengan istrinya (Tergugat II) kaitannya dengan Tergugat V dalam membuat perjanjian pembiayaan al murabahah, dalam hal ini menyebabkan dilanggarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, mengenai kausa yang halal, dimana apa yang diperjanjikan tersebut menyangkut adanya hak orang lain yang dilanggar terkait obyek sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan perjanjian dan segala hal terkait perjanjian tersebut menjadi tidak sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Petition keenam, ketujuh dan kedelapan dapat dikabulkan.”

Disamping adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Didik Supriadi, ia juga mempunyai kewajiban lain yakni *haftung*. *Haftung* ialah kewajiban debitur untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utang yang dimilikinya, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. *Haftung* diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan kreditur juga memiliki hak untuk menagih piutang tersebut yang disebut dengan hak menagih (*vorderingsrecht*).

C. Pertimbangan Hakim Terkait Eksekutorial Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis secara yuridis sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 UU Jaminan Fidusia terkait penafsiran dari suatu jaminan fidusia secara lebih luas, meliputi :

Kata *Fiducia* berasal dari bahasa latin dengan kata "fidusia". "Kata dasar *"fido"*, artinya saya mempercayai seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah *"fiducia"* (kata benda), artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. *Fiducia* dimaksudkan peristiwa seorang jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai”.(Marulak Pardede. 2006)

Berdasarkan bunyi Pasal 1 UU Jaminan fidusia adalah hak jaminan terhadap suatu benda yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagai agunan atau pelunasan suatu hutang tertentu yang memiliki kedudukan yang diutamakan dari pada pemberi fidusia lainnya. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud seperti mobil, sepeda motor dan benda bergerak tidak berwujud seperti wessel, sertifikat deposito, dan lain sebagainya.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian jaminan *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok. Dalam perkara ini perjanjian pokoknya yakni perjanjian pembiayaan murabahah antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang diwakilkan oleh Turut Tergugat II. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal

19 huruf (d) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada perkara ini perjanjian murabahah nya adalah perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 94.176.531,- (*sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam lima ratus tigapuluh satu rupiah*) dengan besaran jaminan Rp. 150.000.000,- yang diangsur Rp. 3.601.000,- (*tiga juta enam ratus satu ribu rupiah*)/bulannya, sedangkan perjanjian *accessoir* atau tambahan atas perjanjian pokok tersebut adalah perjanjian jaminan fidusia yakni perjanjian jaminan BPKB mobil milik Nurdiansyah.

Pada petitium ke 11 yang menyatakan bahwa PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta telah melanggar ketentuan terkait penarikan obyek sengketa miliknya dan telah melakukan konspirasi atau sindikasi dengan dasar kepalsuan dan kebohongan untuk merampas obyek sengketa milik Nurdiansyah, penulis kurang setuju, karena obyek sengketa tersebut telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4-10 UU Jaminan Fidusia dan pada pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia.

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”(Dwi and Subagiyo 2018)

Sehingga, hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Penggugat tunduk terhadap Pasal 29 dan 30 UU Jaminan Fidusia terkait eksekutorial jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan sertifikat yang akan mengatur terkait pengalihan hak kepemilikan suatu objek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

Apabila sewaktu-waktu pihak debitur melakukan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka sertifikat jaminan fidusia inilah yang dapat memberikan hak eksekutorial untuk mencabut atau mengambil objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak kreditur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yakni:

”Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kesebelas yang menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat yakni : telah melakukan konspirasi dan atau sindikasi dengan dasar kepalsuan dan kebohongan untuk merampas Obyek sengketa yang

merupakan milik Penggugat, oleh karena petitum tersebut menyangkut sesuatu yang harus dibuktikan secara pembuktian pidana maka terhadap petitum kesebelas tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak”

Berhubung obyek sengketa tersebut merupakan milik Nurdiansyah yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tanpa sepengetahuannya tentu hal tersebut membuat¹. Nurdiansyah merasa dirugikan. Selain itu, perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Siti Asiyah seyogyanya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkait unsur ”suatu sebab yang halal”, karena obyek dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah milik Nurdiansyah dan perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nurdiansyah selaku Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, bahwasannya suatu perjanjian dapat berakhir atau dapat². dihapuskan apabila memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

Satu diantaranya yakni karena kebatalan atau³. pembatalan. Akibat hukum dari terjadinya pembatalan ini adalah bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat (Nanda Amalia. n.d.).

Pertimbangan hakim pada petitum ini menyatakan bahwasannya penguasaan obyek sengketa dari tangan Penggugat ke tangan Para Tergugat atau siapapun merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena telah melanggar hak orang lain dan tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh Turut⁴. Tergugat IV dinyatakan batal demi hukum.

Akibat hukum merupakan sebuah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak⁵. dan kewajiban pihak yang lain.

D. Akibat Hukum Dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl Terkait Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa BPKB Mobil Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Akibat hukum yang ditimbulkan pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN. Btl terhadap Penggugat dan Tergugat diantaranya, sebagai berikut :

- a. **Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota All New Avanza tipe 1.3G M/T Warna Putih,b. Tahun 2014 dengan Nomor Polisi : H-8649-EY, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJO47932, Nomor Mesin : MD00991 Atas nama TRI RASTINI.**

Dalam acara perdata, alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi ”Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti, sebagai berikut :

Bukti tulisan, yakni pembuktian dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan, dan surat biasa. Dalam perkara ini bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotocopy kwitansi jual beli mobil antara Tri Rastini dengan Dealer Toyota PT. Nasmoco Cabang Pemuda Semarang tertanggal 16 Januari 2014, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Rastini dengan NIK: 3374036511750002, Fotocopi STNK dan BPKB Mobil All new Avanza atas nama Tri Rastini dengan Nopol: H 8649 EY.

Bukti dengan saksi, yakni keterangan dari saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Tri Rastini, saksi Khusnul Latif, dan saksi W. Sidik Rastra Hendra.

Persangkaan, yakni kesimpulan yang diambil hakim ditarik dari pada perkara tersebut. Persangkaan diatur dalam ketentuan Pasal 1916 KUH Perdata. Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwasannya obyek sengketa yang berada di tangan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut dengan segala konsekwensinya karena obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat secara sah dan nyata, sebagaimana pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut.

Pengakuan, yakni keterangan yang dikemukakan oleh suatu pihak dalam persidangan. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik Nurdiansyah yang diberikan oleh orang tuanya setelah lulus kuliah dan dipinjam namakan saksi Tri Rastini selaku kolega orang tua Nurdiansyah yang berdomisili di Semarang, karena KTP Penggugat yang berdomisili di pulau lain yakni Kalimantan.

Sumpah, yakni alat bukti terakhir dalam acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwasannya :

”sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.”

Pada perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sejak tanggal 5 September 2016 terhadap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dengan Penggugat sebagaimana

perjanjian tertanggal 5 Agustus 2015.

Wanprestasi merupakan tindakan kelalaian, kealpaan, dan cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam wanprestasi, sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian yang sah.

Dalam perkara ini perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nurdiansyah dan Didik Supriadi yakni perjanjian penitipan mobil untuk diusahakan rental dan perjanjian pinjam BPKB tertanggal 5 Agustus 2015 dengan fee sebesar Rp. 1.500.000,- hal ini dapat dibuktikan melalui bukti surat (bukti P-3 dan P-4).

2. Adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

Dalam perkara ini tindakan Didik Supriadi yang tidak lagi memberikan fee BPKB mobil kepada Nurdiansyah sejak bulan September 2016, walaupun Penggugat telah memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu perjanjian tanpa adanya pembaruan atas perjanjian tertulis tersebut.

3. Adanya kerugian.

Pada perkara ini tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi dengan tidak lagi memberikan fee BPKB mobil sejak September 2016 dan pada saat Nurdiansyah meminta kembali BPKB mobil tersebut, Didik Supriadi selalu berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu. Hal ini menyebabkan Nurdiansyah merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi tersebut.

4. Adanya sanksi.

Dalam perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti yang diajukan oleh Nurdiansyah yakni Fotokopi Surat Somasi No. 10/B&P/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima Tergugat, diberi tanda P-12 dan Fotokopi Surat Somasi No. 03/B&P/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yang diterima Astri Edhi karyawan dari Tergugat, diberi tanda P-13.

- c. **Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan AL MURABAH tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat antara Turut Tergugat IV yang diwakili oleh Turut Tergugat II dengan Turute Tergugat I yang merupakan Istri Tergugat dan sepersetujuan Tergugat sepanjang menyangkut Obyek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikut dengan segala Konsekwensinya.**

Suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan terkait syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila terdapat satu dari keempat syarat tersebut yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi maka perjanjian yang

dilakukan tersebut dapat dikatakan tidak sah atau dapat dibatalkan.

Dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II, dan IV dalam melakukan perjanjian pembiayaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah melanggar ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata tepatnya pada kausa "suatu sebab yang halal".

Pada perjanjian pembiayaan tersebut Siti Asiyah mengajukan jaminan berupa BPKB mobil milik Nurdiansyah tanpa sepengetahuan Nurdiansyah yang menyebabkan dilanggarnya hak orang lain dan dalam proses perjanjian pembiayaan tersebut Nurdiansyah sama sekali tidak diberitahu terkait adanya perjanjian tersebut sehingga hal ini telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian.

Hal ini menyebabkan oleh Pengadilan Negeri Bantul Perjanjian Pembiayaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum dalam suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi "bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".

- d. **Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan Obyek sengketa dari tangan Penggugat ke tangan Para Tergugat dan atau siapapun adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.**

Perbuatan Melawan Hukum merupakan sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian tersebut.

Pada perkara ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Didik Supriadi memenuhi ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena tindakan yang telah dilakukan oleh Didik Supriadi kepada Nurdiansyah telah melanggar hak orang lain dan menyebabkan timbulnya suatu kerugian yang dialami oleh Nurdiansyah.

Tindakan yang dilakukan oleh Didik Supriadi pun juga menyebabkan beberapa pihak juga turut serta menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini karena adanya hubungan erat atau koneksitas antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya.

- Mendapat ganti rugi.**

Pasal 1242 KUH Perdata menentukan terkait unsur 3 kerugian, yakni biaya, rugi, dan bunga. Dalam menentukan besaran ganti rugi pun harus dilihat dari segi berapa kiranya jumlah kerugian yang dialami oleh Nurdiansyah dan besaran keuntungan yang diperoleh oleh Nurdiansyah yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi. Dan pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan bahwa ganti rugi yang diterima oleh Nurdiansyah adalah besaran biaya fee BPKB sebesar Rp. 1. 500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sejak gugatan ini di

daftarkan Pengadilan hingga diserahkannya obyek sengketa dari Didik Supriadi kepada Nurdiansyah. Tepat nya sejak 5 September 2018 hingga 18 September 2019 yakni 12 (dua belas) bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*). Dan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.195.000,- (*tiga juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*).

PENUTUP

Simpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara pada Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PN.Btl terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa BPKB mobil antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak lagi memberikan fee BPKB mobil kepada Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dan setiap diminta pengembalian BPKB mobil tersebut Tergugat selalu berbelit-belit. Pada ammar putusan tersebut majelis hakim mengabulkan petitum penggugat untuk menetapkan tindakan tergugat adalah tindakan wanprestasi yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
2. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 68/Pdt.G/Pn. Btl adalah berakhirnya perjanjian pembiayaan Al-Murabahah oleh pengadilan dan Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama dengan Penggugat. Penggugat mendapat hak-hak yang dituntut berupa hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*), hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menurut pembatalan perikataan (*ontbinding*), hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*), hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi dan hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Saran

1. Bagi Penggugat, sebaiknya sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa terhadap bukti kepemilikan terhadap obyek yang dimiliki untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi kerugian seperti yang telah dialaminya dalam perkara ini dan segera mencari tahu penyebab ditundanya pengembalian BPKB mobil miliknya tersebut.
2. Bagi Tergugat dan Turut Tergugat I, sebaiknya sebelum melakukan tindakan yang dilakukan dalam perkara diatas lebih baik dipikirkan terlebih dahulu terkait risiko dan konsekuensi yang akan di terima apabila melakukan tindakan yang melanggar

ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagi Turut Tergugat II, III, dan IV sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti lagi dalam melakukan perjanjian sebelum mengesahkan dan mendaftarkannya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwi, Tatak, and Subagiyo. 2018. *HUKUM JAMINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.
- Eva Novianty. 2011. "Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan." 23–24.
- Ketut Oka Setiawan I. 2014. *HUKUM PERDATA MENGENAI PERIKATAN*. Jakarta: FH-UTAMA.
- M.A. Moegni Djodjodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Maiyestati. 2022. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Sumatra Barat: Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia., S. H. ,. M. Hum. n.d. *Hukum Perikatan*. edited by S. H. , M. Hum. Marlio Sastro.
- Paparang Fatma. 2014. "IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT INDONESIA." *LPPM Bidang EkoSosBudKum I*.
- R. Djamali Abdoel. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. n.d. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*.
- Raharjo Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Pustaka Yistisia.
- Suharnoko, 2014. *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*. Vol. 8. Jakarta: Kencana .
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- ### Jurnal :
- Dwi Novemyanto, Alfin. 2023. *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Bewijsgrond Dan Remedy Penggugat Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.)*. Vol. 2.
- Erlina B. 2021. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. edited by S. H. , M. H. Prof. Dr. Erina Pane. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Fitri Dewi. n.d. "ANALISIS PERBUATAN WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO. 1507 K/PDT/2010).”

Iwanti Morlin Azza Nur, Taun. 2022. “AKIBAT HUKUM
WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG.”
VI.

Marulak Pardede., S. H. ., M. H. ., A. PU. 2006.
“IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA.” 35.

Nurhayati Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. edited by
S. H. , M. H. Dr. Ifrani. Bandung: Nusa Media.

Saputra, Muktar Bebi. 2020. “Eksistensi Jaminan Fidusia
Sebagai Langkah Hukum Bagi Kreditur Dalam
Akad: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung.
452k/Ag/2016.” 5(2):358–73.

Sari, Indah. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Vol.
11.

Yuliani, dkk. 2020. “Wanprestasi Dalam Perjanjian
Sewa Rumah (Studi Penelitian Di A Desa
Panggoi Kecamatan Muara Kota
Lhokseumawe).” VIII.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

